

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sampai dengan Juli 2019 masih berada pada tahap persiapan dengan persentase 60%, dan pembangunan fisik dengan persentase 0%. Dilihat dari Penlog yang dikeluarkan oleh Gubernur, sampai saat ini sudah mengalami satu kali perpanjangan. Penlog pertama dikeluarkan pada tahun 2016 diperpanjang pada tahun 2018 dengan waktu kadaluarsa 2 tahun. Hal tersebut membuktikan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dikategorikan kurang efektif.
2. Kendala dan hambatan pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum terdapat 3 persoalan, yaitu (1) luas bidang tanah pengadaan jalur Kereta Api Rantauprapat-Kotapinang, (2) masyarakat yang meminta pengukuran ulang, dan (3) kesepakatan mengenai jumlah ganti rugi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kepala Pelaksana Pengadaan Tanah membentuk Satgas A dan Satgas B, melakukan pengukuran ulang terhadap tanah, serta melakukan sosialisasi dan pendekatan personal terhadap masyarakat yang enggan melepas tanahnya dengan jumlah ganti rugi yang dianggap terlalu kecil. Dalam mengatasi

kendala tersebut, kinerja Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu dikategorikan efektif.

3. Mekanisme penyelesaian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum sudah dilaksanakan sejak tanggal 28 Desember 2018, sampai dengan 3 September 2019 pembayaran ganti rugi dilihat dari luas tanah belum mencapai 50%, namun dari segi bidang telah mencapai $\geq 50\%$. Meskipun demikian, tidak ada satu pun masyarakat yang menolak untuk menerima ganti rugi, hanya saja mereka menunda dengan alasan jumlah ganti rugi yang ditawarkan terlalu kecil. Berdasarkan hal tersebut, kinerja Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dikategorikan kurang efektif.

5.2 Saran

Dalam rangka menyampaikan masukan untuk efektivitas pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dapatlah disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, sebaiknya Badan Pertanahan Nasional dapat menerapkan sifat mengatur guna efisiensi waktu dan ketercapaian tujuan.

2. Guna meminimalisir kendala dan hambatan pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Badan Pertanahan Nasional dapat melaksanakan sosialisasi mengenai fungsi sosial tanah dan kepentingan umum serta menginformasikan lebih luas mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memahami dan mendukung setiap pelaksanaan pengadaan tanah serta mempermudah kinerja Badan Pertanahan Nasional guna melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
3. Mekanisme penyelesaian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana masyarakat yang terkena pengadaan tanah benar-benar menerima ganti rugi yang layak, yang sesuai dengan hasil pengukuran fisik dan juga penilaian dari segi